

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there of”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi kejadian yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil proses tersebut.

Menurut L. M. Samryn (2014:4) pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.”

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan serta untuk mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

2.1.2. Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Hafiz (2013:35) Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 pasal 1 Akuntansi

Pemerintahan sebagai berikut:

“Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Menurut Bachtiar Arif dkk dalam Akhyar Tipan (2015) Akuntansi

Pemerintahan sebagai berikut:

“Akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara moneter pada transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan dan penginterpretasian hasil dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat atau daerah menurut asas otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis.

Bachtiar Arif dkk (2010:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.

2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

2.1.3. Konsep Belanja Modal

2.1.3.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengeluaran pemerintah yang bersifat menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode.

Menurut N. M. Singhvi dan J. Ruzbeh J. Bodhanwala (2012:109), pengertian belanja modal atau *capital expenditure*:

“Capital expenditures are those assets whose benefit will be over a long period.”

Menurut Bhavesh Patel (2012:6), pengertian belanja modal atau *capital expenditure*:

“Capital expenditure is a commitment of current resources in order to secure a stream of benefits in future years.”

Pengertian belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran:

“Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”.

Sedangkan menurut Halim (2012:101) menyatakan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya”.

Bachtiar Arif dkk (2010:188), pengertian Belanja Modal adalah belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.3.2. Jenis-jenis Belanja Modal

2.1.3.2.1. Belanja Modal Tanah

Pengertian belanja modal tanah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran adalah:

“Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai”.

Sedangkan menurut Halim (2012:73), belanja modal tanah adalah:

“Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tana, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen belanja modal tanah, yaitu:

1. Belanja modal pembebasan tanah;
2. Belanja modal pembayaran honor tim tanah;
3. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah;
4. Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah;
5. Belanja modal biaya pengukuran tanah;
6. Belanja modal pengadaan perjalanan tanah.

2.1.3.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta onventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Sedangkan menurut Halim (2012:73), belanja modal peralatan dan mesin adalah:

“Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin;
3. Belanja modal sewa peralatan dan mesin;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin;
5. Belanja modal perizinan peralatan dan mesin;
6. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin;
7. Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.

2.1.3.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan panengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menabahnya kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, bangunan gedung Negara adalah:

“Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi atau akan menjadi kekayaan milik Negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung dan rumah Negara, dan diadakan dari sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dan/atau perolehan lain yang sah”.

Komponen-komponen belanja modal gedung dan bangunan, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan;

3. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung;
5. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan;
6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan;
7. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan.

2.1.3.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah:

“Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen-komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan;
3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;

5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan;
6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan;
7. Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan;
8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan;
9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola eknis irigasi dan jaringan;
10. Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan;
11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan;
12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan;
13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, irigasi dan jaringan;
14. Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.

2.1.3.2.5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal fisik lainnya adalah:

“Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan penmbangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah”.

Komponen-komponen belanja modal fisik lainnya, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku fisik dan lainnya;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya;
3. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya;
5. Belanja modal perizinan fisik dan lainnya;
6. Belanja modal jasa konsultan dan fisik lainnya.

Dalam penelitian ini belanja modal dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

sumber: Erlina, dkk (2015)

2.1.4. Konsep Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Halim (2012:101), menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010:66), menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

2.1.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dapat dipisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.”

2.1.4.2.1. Pajak Daerah

Ada beberapa pengertian mengenai pajak, salah satunya menurut P.J.A.

Andriani (2010:2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutangoleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

Adapun penjelasan dari pajak kabupaten/kota di atas sesuai dengan pasal 32 sampai pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

“ 1. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak memperkenalkan. Menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan listrik. Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.”

2.1.4.2.2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibedakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Retribusi untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek dan golongan Retribusi Daerah terdiri atas tiga objek dan tiga golongan, yaitu:

- “a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu”.

Berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi jasa umum menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- “ a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;

- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.”

Retribusi jasa usaha yang berobjekan jasa usaha, antarlain adalah penyewaan aset yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyesuaian tempat menginap, usaha bengkel kendarann, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. Menurut pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun Jenis Retribusi jasa usaha menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- “ a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggraha/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.”

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek retribusi perizinan tertentu ialah:

“Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah sebagai berikut:

- “ a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.”

Rincian dari masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

2.1.4.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan, seperti menurut Abdul Halim (2012:96) ialah sebagai berikut:

- “ a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.”

2.1.4.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- “a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 b. Jasa Giro;
 c. Pendapatan Bunga;
 d. Keuntungan Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 e. Komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 f. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
 g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 h. Pendapatan denda pajak;
 i. Pendapatan denda retribusi;
 j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 k. Pendapatan dari pengembalian;
 l. Fasilitas sosial dan umum;
 m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.”

Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dapat diukur menggunakan

rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

sumber: Erlina, dkk (2015)

2.1.5. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah

Pembangunan daerah tidak lepas dari pengelolaan pihak terkait. Masing-masing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya berbeda. Penilaian kinerja berasal dari penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan berdasarkan sasaran, standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan. Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja keuangan.

2.1.5.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan.

Pengertian kinerja keuangan menurut Irhan Fahmi (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Menurut Sutrisno (2009:53) pengertian kinerja keuangan adalah:

“Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menaati peraturan pelaksanaan keuangan yang baik untuk mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

2.1.5.2. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

Adapun menurut Sucipto (2010:36), kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan

perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.1.5.3. Indikator (Pengukuran) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:135) untuk mengukur kinerja, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dengan menghitung rasio keuangan yang meliputi:

“1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya.

$$Rasio Kemandirian Daerah = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup. Meskipun dilihat dari

rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di laporan realisasi anggaran, yaitu data tentang pemungutan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan *trend* meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan yang kurang baik. Pertumbuhan Pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - \text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

x_n = tahun yang dihitung
 x_{n-1} = tahun sebelumnya”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitungan rasio pertumbuhan karena dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan daerah apakah dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Asha Florida (2007) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan, penelitian tersebut mengambil Populasi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitiannya adalah membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah, namun secara parsial, hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara.

Askam Tuasikal (2008) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia, sementara Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dian N (2008) meneliti tentang Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan kemandirian keuangan daerah.

Havid Sularso (2011) meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Populasi yang diambil yaitu Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Cherry Dhia Wenny (2012) meneliti tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Sampel yang digunakan yaitu, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2005-2009. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah.

Kadek Martini (2015) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

Desak Nyoman Yulia Astiti (2016) meneliti tentang Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan lingkup delapan kabupaten dan satu kota dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu di atas dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Asha Florida (2007)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Laba BUMD (X_3) dan Lain-lain pendapatan yang Sah (X_4) dan Kinerja Keuangan (Y)	Secara simultan ada pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah, namun secara parsial, hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara.
Askam Tuasikal (2008)	Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2), PDRB (X_3) dan Belanja Modal	-Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal

		Di Indonesia	(Y)	<p>pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.</p> <p>-Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>
Dian N (2008)		<p>Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Kemandirian Daerah (Y)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan kemandirian keuangan daerah.</p>

	Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara		
Havid Sularso (2011)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kinerja Keuangan (X_1) Alokasi Belanja Modal (Y), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.
Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Pajak Daerah (X_2), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X_3), Lain-lain Pendapatan Asli	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah.

		Daerah yang Sah (Y)	
Kadek Martini (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali	Kinerja Keuangan Daerah (X) dan Belanja Modal (Y)	Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan

			pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.
Desak Nyoman Yulia Astiti (2016)	Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Belanja Rutin (X_1), Belanja Modal (X_2) dan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	Belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny (2012) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel intervening yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan merubah

variabel independen pada penelitian sebelumnya yaitu Pendapatan Asli Daerah menjadi Belanja Modal serta penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Penulis
1	Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2	Variabel Intervening	-	Pendapatan Asli Daerah
3	Lokasi Penelitian	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
4	Tahun Penelitian	Pada Tahun 2005-2009	Pada Tahun 2011-2015

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah, didalamnya mengatur mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, karena semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.

Daerah otonom bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari aloaksi belanja modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen yang penting dan dapat mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat

mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni yang berasal dari daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

2.3.1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo dalam Fauzi (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut P. Ardhani (2011) Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mahmudi (2016:134) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak pada belanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah (D. N. Yulia Astiti, 2016)

2.3.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk mengkasikan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah (Florida, 2007).

Menurut Halim dan Iqbal (2012:27) masalah yang paling besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari

pemerintah pusat. Hal ini disebabkan lemahnya pengelolaan potensi yang ada di daerah. Oleh karena itu perlu adanya manajemen pendapatan sehingga setiap daerah memahami potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan dapat memaksimalkan pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari tahun ketahun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa menggunakan pendapatannya sendiri untuk membiayai belanjanya, dengan demikian dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dari sisi kemandirian (Eka Sintala, 2014)

2.3.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mulia Andirfa (2016) dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Pertumbuhan kesejahteraan tersebut berhubungan dengan kinerja keuangan, sejalan dengan yang dikatakan Halim (2012:126), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan APBD diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya

semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktifitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah (Rangga Wardana, 2014).

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Fisa Aprilia Muhayanah, 2016)


Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena Pendapatan Asli Daerah ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

2.3.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Intervening

Menurut Mahmudi (2016:134) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh

karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
- Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
- Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
- Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh belanja modal terhadap peningkatan kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat 2011-2015.